



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2026

JUDUL

"DAMPAK DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2025 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN"

Fokus Strategis

Bidang Hukum, Bidang Pariwisata

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-

Kepariwisata berperan strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan Warisan Budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Kepariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku Pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak Pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Adanya arah perkembangan Pariwisata dunia memengaruhi Industri Pariwisata secara global.

Kekayaan dan keunikan alam, seni, budaya, peninggalan sejarah, dan kreasi manusia yang dimiliki Kabupaten Klungkung merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Klungkung. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah dan nasional;

Pemerintah telah mengundang Undang Undang Nomor 18 tahun 2025 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR IO TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Undang undang dimaksud terdiri dari Pasal I, memuat 58 Ketentuan Perubahab dan Pasal II memuat Peraturan Pelaksanaan Undang Undang harus dibuat paling lambat dalam 2 tahun dan melai berlakunya Undang Undang saat diundangkan yaitu tanggal 29 Oktober 2025.

Permasalahannya adalah Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaun disusun sebelum diundangkannya Undang undang nomor 18 tahun 2025, sedangkan dalam perubahan tersebut terdapat 58 point perubahan. Hal tersebut terlihat dari "MENGINGAT" yang masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

I. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan, memberikan pertimbangan dalam penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataaun.
2. Sebagai anggota Tim pengendali mutu kelitbangan, mengharapakan penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataaun, sesuai dengan Undang Undang yang terbaru.

II. Ide dan Gagasan

Hal hal minimal yang perlu disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaun diantaranya :

1. Pada MENGINGAT angka 2 kiranya mencantumkan Undang Undang nomor 18 tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga Undang Undang nomor 10 tahun 2009.
2. Pada Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaun cukup banyak yang harus disesuaikan dengan perubahan Undang Undang, seperti pada BAB IV Undang undang , dirubah dari Pembangunan Kepariwisataaun menjadi Penyelenggaraan Kepariwisataaun, sehingga Pasal 6, 7 dan 8. Pada rancangan Perda harus disesuaikan, disarankan dari Pengelolaan Kepariwisataaun menjadi Penyelenggaraan Kepariwisataaun.

3. Dengan penambahan 3 BAB diantara BAB IV dan BAB V. , yakni BAB IVA, PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN , BAB IVB. DESTINASI PARIWISATA dan BAB IVC PEMASARAN PARIWISATA; BAB IVA memuat 2 pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, BAB IV B memuat 2 bagian dan 9 pasal, yakni Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J, dan Pasal 11K, serta BAB IVC , memuat 7 pasal, yakni Pasal 11L, Pasal 11M, Pasal 11N, Pasal 11O, Pasal 11P, Pasal 11Q, dan Pasal 11R. Merujuk pada BAN IV A,

Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib Meyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten dan dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional rencana induk pembangunan Kepariwisataaan. Terkait Destinasi, pada BAB IVB, menyatakan Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Sedangkan Pemasaran Pariwisata yang meliputi: a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata; b. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata, dilaksanakan secara terpadu bersama pemangku kepentingan.

4. Dengan penambahan 1 pasal di antara Pasal 17 dan Pasal 18 yakni Pasal 17A dan 6 Penambahan 6 (enam) BAB, yakni BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, BAB VID, BAB VIE, dan BAB VIF; BAB VIA memuat 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, dan Pasal 17E, BAB VIB memuat 5 (lima) pasal, yakni Pasal 17F, Pasal 17G, Pasal 17H, Pasal 17I, dan Pasal 17J, BAB VIC memuat 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17K dan Pasal 17L, BAB VID memuat 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 17M, Pasal 17N, Pasal 17O, Pasal 17P, Pasal 17Q, Pasal 17R, dan Pasal 17S, BAB VIE memuat 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17T, Pasal 17U, dan Pasal 17V, serta BAB VIF memuat 4 (empat) pasal yakni Pasal 17W, Pasal 17X, Pasal 17Y, dan Pasal 17Z , maka disarankan penambahan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan diantaranya : a. Daya Tarik Wisata terdiri atas: (i) Daya Tarik

Wisata budaya; (ii) Daya Tarik Wisata alam; dan (iii) Daya Tarik Wisata buatan, dibangun dan dikembangkan secara berkualitas dan berkelanjutan serta dikelola secara terpadu. b. Pengelola Destinasi Pariwisata wajib melengkapi Destinasi Pariwisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang Pariwisata, yang dikelola secara secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan. c. Pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan mengutamakan: (i) kearifan lokal; (ii). seni dan arsitektur lokal; (iii) ramah lingkungan; dan (iv) ramah Penyandang Disabilitas, gender, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak. d. Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Kepariwisataaan. e. Sistem data dan informasi Kepariwisataaan terpadu memuat: (i) DestinasiPariwisata; (ii) Daya Tarik Wisata; (iii) Kawasan Strategis Pariwisata; (iv) jenis Wisata; (v) Usaha Pariwisata' (vi) kelembagaanPariwisata; (vii). Sumber Daya Manusia Pariwisata; (viii) perilaku Wisatawan; (ix) statistik kunjungan Wisata; dan (x) data lain terkait Kepariwisataaan. f. Kepariwisataaan dikembangkan berbasis budaya, alam, dan buatan serta masyarakat dapat membentuk desa Wisata atau kampung Wisata. g. Penguatan promosi pariwisata berbasis budaya merupakan upaya mengenalkan Daerah melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Daerah,yang meliputi kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya dan diaspora Indonesia. h. Dalam mendukung

pengembangan Kepariwisata, kreasi kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata, berorientasi kepada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan harus menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, budaya,

sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

5. Undang Undang nomor 18 tahun 2025, memuat cukup banyak perubahan, kiranya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu disesuaikan.

III. Rekomendasi

1. Dinas Pariwisata di sarankan segera melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, merujuk pada Perubahan ketiga Undang Undang nomor 10 tahun 2009 yaitu undang undang nomor 18 tahun 2025.
2. Tim Produk Hukum Daerah, disarankan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, merujuk pada Undang Undang nomr 10 tahun 2009 tetang Kepariwisata yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 18 tahun 2025.

Semarang, 27 Mei 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

